

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam membawa sistem perekonomian syariah yang ditujukan untuk mencapai suatu kesejahteraan dan keadilan dan dijauhkan dari tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, baik itu untuk para muslim maupun non muslim. Prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis mengenai perbankan telah nampak dalam operasional Bank Syariah, terutama dasar falsafah dan pertimbangan dalam pengembangan dan memformulasikan konsep perbankan yang Islami. Karena ketaatan pada prinsip-prinsip Qurani akan memberikan jaminan keadilan dan keseimbangan yang dibutuhkan perbankan serta akan menjaga aktivitas komersial pada jalur yang benar. Sehingga Islam benar-benar menjadi umat yang unggul. Seperti Allah dalam surah Ali-Imran [3]: 110;

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ <sup>فَلْيَح</sup> ...

Artinya : “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah”

Menurut Qodri Azizy, khayr ummah akan terwujud jika tiga syarat terpenuhi yaitu : Pertama, mengajak kebaikan setelah mampu menunjukan

prestasi kebaikan, Kedua, mencagah kemungkarannya setelah sanggup dan mampu menghindari kejelekan dan ketidak teraturan, dan Ketiga, beriman kepada Allah. Tiga kriteria tersebut menjadi landasan berdirinya Bank Syariah dalam Kegiatan operasionalnya. (Zaini,2014 hlm 102) diambil dari artikel yang berjudul ”*konsepsi Al-Quran dan Al-Hadis Tentang Operasional Bank Syariah*” pada Jurnal Iqtishoduna, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017.

Kesempurnaan ajaran Islam ini yang akan membawa *Rahmatan lil'alam* kepada seluruh makhluk yang ada dimuka bumi ini. Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang akan dibedakan berdasarkan tujuan dan kegunaannya, yaitu : Pembiayaan dengan prinsip jual beli, Pembiayaan dengan prinsip sewa, Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, Pembiayaan dengan akad pelengkap.

Pembiayaan dalam lembaga keuangan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan dengan akad murabahah merupakan akad jual beli yang banyak diterapkan oleh lembaga keuangan syariah, baik itu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, BPRS, ataupun BMT dan Koperasi Syariah.

Sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah, atau disebut juga dalam bahasa inggris yaitu *Non Performing Financings* (NPFs), sama dengan *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit, yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan, yaitu

pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.

Salah satu terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu tidak lancar dalam pembiayaan angsuran dan keterlambatan dalam pembayaran angsuran, dengan keterlambatan pembayaran atau denda dalam pembiayaan pada Perbankan syariah tidak diperbolehkan karena dengan adanya penerapan denda tersebut dapat diasumsikan bahwa nilai harga jual beli barang akan bertambah. Dengan adanya penambahan biaya saat keterlambatan pembayaran atau denda ini dapat dikategorikan sebagai riba yang dilakukan oleh para jahiliyah dimasa Nabi Muhammad SAW. Akibat adanya itikad tidak baik dan kesengajaan menunda-nunda pembayaran maka pihak dari bank akan mengalami kerugian. Kerugian ini dikarenakan pihak bank melakukan suatu upaya untuk melakukan penagihan atas hanya kepada nasabah. Biaya yang dikeluarkan ini dapat diperhitungkan sebagai gandi rugi (ta'widh).

Dalam Lembaga keuangan syariah ada yang namanya Ta'zir bagi nasabah yang terlambat pembayaran penyaluran dana atau bisa juga disebut dengan pembiayaan bermasalah. Maksud dari Ta'zir disini yaitu apabila nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran dalam pembiayaan dengan sengaja tanpa adanya konfirmasi dari pihak yang bersangkutan. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda tersebut

diperuntukan sebagai dana sosial (Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX.2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda Pembayaran).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tanggal 17 Desember 2007 tentang kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad murabahah bahwa bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan murabahah meliputi aspek personal berupa analisa atas *character, capacity, capital, collateral* dan *condition*. Prinsip dasar yang harus dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah digunakan untuk menilai kelayakan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan keputusan disetujui atau tidak disetujui, dalam menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*). *Character* adalah karakter atau sifat nasabah pembiayaan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan itikad baik peminjam untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. *Capacity* adalah kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan, tujuannya untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. *Capital* adalah jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang akan dibiayai, *capital* bertujuan untuk melihat apakah posisi keuangan calon nasabah secara keseluruhan termasuk aliran kas calon nasabah baik untuk masa lalu maupun proyeksi pada masa yang akan datang.

*Collateral* merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan, *collateral* bertujuan untuk mengetahui berapa nilai harta atau kekayaan yang digunakan sebagai jaminan oleh debitur. *Condition* adalah analisis terhadap kondisi perekonomian, tujuannya agar mengantisipasi pendapatan usaha calon nasabah ke depannya apakah masih mampu dalam membayar angsuran pinjaman dalam kondisi apapun.

Lembaga keuangan syariah “ *Baitul Maal wat Tamwil* ” yang biasa disebut BMT, sesungguhnya dilatarbelakangi oleh pelanggaran riba (bunga) secara tegas dalam Al-Qur’an. Sebagian ulama menganggap Riba sebagai satu unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral. Oleh karena itu, Al-Qur’an melarang umat Islam memberi atau memakan riba, seperti yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 275

وَأَحْلًا اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Kemudian disurah Ar-rum ayat 39 dijelaskan juga bahwa :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ

Artinya : “Sesuatu Riba atau (Kelebihan) yang kamu berikan agar ia menambah kelebihan pada harta manusia maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah”.

Pembiayaan murabahah dalam istilah fiqih yaitu jual beli atas barang tertentu dalam jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang di perjual belikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang

diambil. Murabahah dalam teknis perbankan adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia dana dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Salah satu akad yang digunakan BMT dalam transaksi pembiayaan berbasis jual beli adalah murabahah. Murabahah adalah kontrak jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual sedangkan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank tambah keuntungan. Walaupun akad murabahah ini sering digunakan, namun sebagian masyarakat belum mengerti tentang pelaksanaan akad ini. Sehingga banyak anggapan bahwa praktik pada lembaga keuangan syariah tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan konvensional yang terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas.

BMT Al-Karomah merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang melaksanakan fungsi intermediasi keuangan (*financial intermediary function*) yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. BMT melayani sektor mikro, sehingga lembaga keuangan ini mampu melayani kebutuhan keuangan masyarakat ekonomi bawah yang sulit mengakses pembiayaan ke perbankan. Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad murabahah agar transaksi akad tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan syariah. Salah satunya ialah syarat barang yang di akadkan dalam hal ini adalah barang yang dijual belikan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah disebutkan bahwa bank (BMT) harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah secara sah dan kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam akad

murabahah, barang yang di perjual belikan secara prinsip harus sudah menjadi milik bank (BMT). Tidak sah menjual barang-barang yang baru akad menjadi miliknya.

Sebelum nasabah memperoleh pembiayaan terlebih dahulu harus melalui beberapa tahapan penilaian dari pengajuan proposal pembiayaan dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis pembiayaan sampai dengan pembiayaan dikucurkan. Tahapan-tahapan dalam memberikan pembiayaan ini kita kenal prosedur pemberian pembiayaan murabahah. Tujuan prosedur pemberian pembiayaan murabahah adalah untuk memastikan kelayakan suatu pembiayaan, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu pembiayaan maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan maka pihak BMT dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak.

Adapun produk-produk yang ada di BMT Al-Karomah Martapura yaitu :

1. Tabungan

Jenis-jenis tabungan yang ada di BMT Al-Karomah Martapura adalah Wadiah, Tarbiah/Pendidikan, Idul Fitri, Ibadah Qurban, Walimah, Ziarah/Wisata, Ibadah Haji/Umbroh.

2. Mudahrobah Berjangka (Deposito)

3. Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan yang ada di BMT Al-Karomah Martapura adalah Mudharobah (Bagi Hasil), Murabahah (Jual beli), Musyarokah (Pernyertaan), Al Qart Hasan, Ar-Rahn (Gadai Syariah).

Alasan dipilihnya pembiayaan murabahah menjadi bahan penelitian karena banyaknya peminat menggunakan akad murabahah dengan alasan hasil dan keuntungan bersifat pasti dan dapat diketahui diawal berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan hasil survey yang peneliti lakukan di BMT Al-Karomah, penyaluran pembiayaan yang berhasil disalurkan selama tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan. Berikut data yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan Bapak Quswini selaku Manager BMT Al-Karomah.

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Jumlah Nasabah di BMT Al-Karomah Martapura Dari Tahun 2018-2020**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Tingkat Jumlah Nasabah</b>	<b>Tingkat Outstanding (OS) (Sisa Pinjaman yang belum terbayar oleh debitur)</b>
<b>1</b>	<b>2018</b>	<b>52 %</b>	<b>88%</b>
<b>2</b>	<b>2019</b>	<b>67%</b>	<b>92%</b>
<b>3</b>	<b>2020</b>	<b>75%</b>	<b>62%</b>

wawancara dengan Bapak M.Quswini selaku Manager BMT Al-Karomah.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2018, tingkat jumlah nasabah pembiayaan sebanyak 52% dengan dana yang disalurkan oleh BMT Al-Karomah sebesar 88% . Pada tahun 2019 tingkat jumlah nasabah pembiayaan sebanyak 67% nasabah dengan dana yang disalurkan oleh BMT Al-Karomah sebesar 92%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan dalam penyaluran pembiayaan sebesar 62%.

Kualitas pembiayaan dilihat dan dinilai dari jumlah dan tingkat pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan, sedangkan kualitas pembiayaan secara sederhana dapat diukur dari jumlah dan porsi pembiayaan macet atau bermasalah. Sehingga penting bagi BMT Al-Karomah untuk melakukan penelitian terhadap watak, modal, kemampuan, agunan dan kondisi ekonomi dari calon nasabah pembiayaan. Ketika sebuah pembiayaan dinyatakan diterima, terdapat kemungkinan yang akan terjadi yaitu yang *Pertama*, nasabah membayar angsuran dengan lancar hingga melunasi kewajibannya, *Kedua* nasabah mengalami tidak lancar dalam membayar angsuran bahkan sampai gagal membayar atau tidak bisa membayar kewajibannya. Kriteria Kesehatan *Non Performing Financing* (NPF)

**Tabel 1.2**  
**Kriteria Kesehatan NPF**

<b>Peringkat</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Kriteria</b>
1	Sangat Sehat	$NPF < 2\%$
2	Sehat	$2\% \leq NPF < 5\%$
3	Cukup Sehat	$5\% \leq NPF < 8\%$
4	Kurang Sehat	$8\% \leq NPF < 12\%$
5	Tidak Sehat	$NPF \geq 12\%$

**Peraturan Bank Indonesia No. 13/3/BPI/2011**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Quswini, bahwa dalam 3 tahun terakhir terhitung dari tahun 2018-2020 NPF mengalami kenaikan disignifikan. Seperti tabel 1.3

**Tabel 1.3**  
**Jumlah NPF Pembiayaan *Murabahah* di BMT Al-Karomah per**  
**31 Desember 2018-2020**

No.	Tahun/31 Desember	Tingkat Non Performing Financing
1.	2018	6.55%
2	2019	4.87%
3	2020	9.8%

Wawancara dengan Bapak M. Quswini selaku ManegerBMT Al-Karomah

Dari tabel 1.3 jumlah NPF dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 4,93%. Dengan melihat data NPF tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar pembiayaan yang disalurkan BMT Al-Karomah dapat dikatakan kurang lancar, sehingga terjadi pembiayaan bermasalah di BMT Al-Karomah.

Berdasarkan tabel 1.2 dimana *Non Performing Financial* (NPF) lebih dari 8% maka suatu penyaluran pembiayaan dapat dikatakan tidak efektif. Sehingga pelaksanaan pembiayaan murabahah sebelum dicairkannya pembiayaan harus dilaksanakan dengan maksimal. Oleh karena itu diperlukan pengkajian kembali mengenai pelaksanaan prinsip 5C pada pembiayaan murabahah. Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud akan membahas tentang **PELAKSANAAN PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH (Di BMT AL-KAROMAH MARTAPURA)**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Murabahah BMT Al-Karomah Martapura ?
2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Karomah Martapura ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Murabahah BMT Al-Karomah Martapura
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Al Karomah Martapura

**D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Program studi Perbankan Syariah, dan sebagai bahan informasi atau acuan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian dengan permasalahan yang mirip dan sudut pandang berbeda.
2. Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya terkhusus untuk fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta pihak-pihak yang

berkepentingan tentang pelaksanaan 5C pada pembiayaan *murabahah* dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah

3. Untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya bagi penulis dan bagi pembaca.

### **E. Definisi Operasional**

Dalam Penelitian ini yang dimaksud dengan “*Pelaksanaan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Di BMT Al-Karomah Martapura)*”

Pelaksanaan : Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan

Prinsip 5C : Merupakan sistem yang digunakan Bank atau pemberi pinjaman lainnya untuk mengukur kelayakan kredit dari seorang calon debitur (Peminjam). 5C ini adalah Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral.

Pembiayaan Murabahah : yaitu akad jual beli antara dua belah pihak, dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual.

Pembiayaan Bermasalah : Penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan pembiayaan dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah .pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan keptuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

BMT Al-Karomah Martapura : BMT Al-Karomah adalah lembaga keuangan alternatif yang merupakan salah satu unit usaha simpan pinjam dari koperasi syariah al-karomah Martapura yang menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada anggota dan calon anggota berdasarkan syariat Islam.

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan pembiayaan dan pembiayaan bermasalah, telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang

pembiayaan, namun ditemukan substansi berbeda dengan persoalan yang akan diangkat penulis, sebagai berikut :

1. Saudah (11011 60245). 2015 Institut Agama Islam Negeri Antasari, fakultas syariah dan ekonomi Islam, jurusan perbankan syariah Banjarmasin, berjudul penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT Bank BNI Syariah. jenis penelitian ini yaitu kualitatif Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Research) dimana peneliti dilakukan secara langsung ke lapangan dengan mendatangi objek penelitian untuk melakukan wawancara terhadap karyawan Bank BNI Syariah untuk mendapatkan data-data, informasi, dan keterangan keterangan yang diperlukan.
2. Alinda (0701158009), 2012. Penelitian yang berjudul Strategi Pengelolaan Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalisirkan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Banjarmasin. Dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan masalah kendala-kendala yang dihadapi pihak pengelola terhadap strategi tersebut, seperti mengenai kualitas SDM, pada BMT Amanah masih minim pengetahuannya mengenai operasional produk-produk pembiayaan syariah dan cara meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.
3. Vivi Septy Maghdiana (1501161317), 2019. Penelitian yang berjudul Analisis Pembiayaan Bermasalah dan Prosedur Penyitaan Barang Agunan Di BMT Daarussalam Kecamatan Seruyan Hilir Kalimantan Tengah. Dalam penelitian ini penulis membahas cara-cara yang

dilakukan oleh BMT Daarussalam dalam menyelesaikan Pembiayaan bermasalah dan lebih mengetahui apa saja penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan bagaimana prosedur yang dijalankan oleh BMT Daarussalam apakah berjalan dengan baik dalam melakukan penyitaan barang agunan.

Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan yang akan diteliti yaitu sama mengenai pembiayaan bermasalah. Berdasarkan permasalahan-permasalahan penelitian diatas, maka dapat dibedakan bahwa penelitian yang ditulis oleh penelitian ini akan membahas tentang Pelaksanaan prinsip 5C pada pembiayaan murabahah sebagai upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah bertempat di BMT Al-Karomah Martapura.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini penulis membaginya ke dalam V (lima) BAB yaitu sebagai berikut :

BAB 1 merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah menjelaskan masalah yang akan diteliti rumusan masalah permasalahan yang hendak dicari jawabannya melalui peneliti, tujuan penelitian sasaran yang hendak dicapai dari penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah, Signifikansi Penelitian, definisi operasional mengemukakan definisi yang mengandung sejumlah indikator atau karakteristik operasional, kajian pustaka paparan hasil penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu jurnal ilmiah skripsi laporan penelitian

terhadap persoalan yang dikaji dalam skripsi sistem, sistematika penulisan diuraikan secara sistematis logis dan terarah dengan bagian-bagian dan sub-sub bagian atau komponen-komponen materi yang di teliti.

BAB 2 merupakan pembahasan umum tentang Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition), tentang Pembiayaan Murabahah diantaranya Pengertian pembiayaan murabahah, rukun dan syarat murabahah, prosedur pembiayaan murabahah dan resiko pembiayaan murabahah dan juga tentang pembiayaan bermasalah.

BAB 3 merupakan gambaran umum BMT Al-Karomah Martapura di bagian bawah ini yang akan menjelaskan tentang profil BMT Al-Karomah Martapura sejarah BMT Al-Karomah Martapura yang berisi visi dan misi produk-produk yang ditawarkan struktur organisasi dan job description.

BAB 4 merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan hasil penelitian untuk menjawab hasil wawancara di BMT Al-Karomah Martapura terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian, dan analisis data.

BAB 5 merupakan penutup dari pembahasan berisi tentang kesimpulan saran rekomendasi penutup yang didapatkan dari penelitian tersebut.